



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB LAPOR

KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga kerja merupakan aset daerah dan dimanfaatkan oleh sektor perusahaan, maka perusahaan wajib melaporkan kondisi dan keberadaan ketenagakerjaan di perusahaan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kerja yang bekerja pada sektor perusahaan dalam daerah, guna meningkatkan produktivitas perusahaan dengan melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan;
 - c. bahwa tenaga kerja merupakan sumber daya pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan ekonomi masyarakat, melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan biaya administrasi wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Biaya Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Handwritten signature

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - Undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo r Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 6. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 348);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 8. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolak Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG BIAYA ADMINISTRASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Biaya Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan adalah pungutan oleh pemerintah Kabupaten Bombana sebagai jasa pelayanan atas pengawasan pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan.
5. Pengawasan Ketenagakerjaan di perusahaan adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
6. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di perusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kondisi kerja dan lingkungan tempat kerja.
7. Pemeriksaan pertama adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada perusahaan yang baru atau belum pernah diperiksa.
8. Pemeriksaan berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara periodik, untuk mengetahui perbaikan - perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas penyimpangan yang didapat dan pemeriksaan terdahulu dan atau perubahan-perubahan yang terjadi.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai Pemerintah yang khusus ditugasi untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik Negara maupun milik Pemerintah Daerah tanpa mempersoalkan Status perusahaan Pusat, Cabang dan Perwakilan dalam Wilayah Kabupaten Bombana.
11. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan milik sendiri maupun bukan milik sendiri yang berkedudukan di luar Indonesia

13. Pengusaha adalah orang yang di tunjuk untuk memimpin perusahaan.
14. Bendaharawan khusus penerima adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana yang di tunjuk Bupati dengan tugas memungut, menerima, membukukan, menyimpan, menyetor dan mempertanggung jawabkan Uang Retribusi.

BAB II

BIAYA ADMINISTRASI WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Biaya Administrasi Wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan dilakukan tiap tahun pada setiap laporan ketenagakerjaan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor yang mepekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan, baik milik swasta, Badan Usaha milik pemerintah dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain adalah:
 - a) Sektor 1, Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan.
 - b) Sektor 2, Pertambangan dan Penggalan.
 - c) Sektor 3, Industri Pengolahan.
 - d) Sektor 4, Listrik, Gas dan Air.
 - e) Sektor 5, Bangunan
 - f) Sektor 6, Perdagangan Besar, Enceran, Rumah Tangga dan Hotel.
 - g) Sektor 7, Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
 - h) Sektor 8, Perbankan, Asuransi, Koperasi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan.
 - i) Sektor 9, Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perseorang.
- (3) Usaha Sosial atau usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain, sebagaimana layaknya perusahaan memperlakukan tenaga kerja.

✓/2

BAB III
BIAYA ADMINISTRASI BERDASARKAN SEKTOR

Pasal 3

- (1) Biaya Administrasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
- A) Usaha sektor Kehutanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan yang mempekerjakan tenaga kerja :
 - a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
 - B) Usaha Sektor Pertambangan dan Penggalian
 - a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
 - C) Usaha Sektor Industri dan Pengolahan
 - a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
 - D) Usaha Sektor Listrik, Gas dan Air
 - a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
 - E) Usaha Sektor Bangunan dan Konstruksi dan usaha sejenisnya
 - a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 Orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas

✓

- F) Usaha Sektor Perdagangan Besar, Enceran, Hotel dan Pengadaan Barang
- a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 Orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
- G) Usaha Sektor Jasa Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- a. 1 s/d 25 otang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 Orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
- H) Usaha Sektor Keuangan, Perbankan, Koperasi dan Asuransi
- a. 1 s/d 25 otang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 Orang tenaga kerja Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyesuaikan data diatas
- I) Usaha Sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan
- a. 1 s/d 25 orang tenaga kerja Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - b. 26 s/d 50 orang tenaga kerja Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - c. 51 s/d 100 orang tenaga kerja Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Di atas 100 orang tenaga kerja dapat menyelesaikan data diatas
- (2) Hasil pungutan Biaya Administrasi Pembuatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Bombana melalui bendahara Khusus penerima selambat-lambatnya tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya, yang selanjutnya oleh bendahara khusus penerima menyetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah biaya administrasi diterima dari wajib lapor ketenagakerjaan
- (3) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk Operasional dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja di perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Bombana
- (4) Tata cara pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

[Handwritten signature]

BAB IV
PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Pungutan biaya administrasi pembuatan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dilaksanakan oleh petugas pelayanan di Bidang Pengawasan Tenaga Kerja
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pungutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Bombana.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan tersebut dalam ayat 1 disampaikan Kepada Bupati Bombana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap keberadaan tenaga kerja
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bombana

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000; (Satu Juta Rupiah)
- (2) Dalam pengulangan Pelanggaran untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat peraturan ini berlaku, Biaya Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yang belum dilunasi sampai berlakunya Peraturan ini masih tetap dipungut berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Biaya Pengesahan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Biaya Pengesahan Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	Kesra I	
3		
4	Kabag Hubum & Org.	
5	Kadis. Yos. Nakertrms.	

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal, 10 Januari 2013



Di Undangkan di Rumbia
Pada tanggal, 17 Januari 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR ...5.....